



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119);
34. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja perangkat daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2024

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB IV
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan Bogor Tengah;
- dd. Kecamatan Bogor Selatan;
- ee. Kecamatan Bogor Barat;
- ff. Kecamatan Bogor Utara;
- gg. Kecamatan Bogor Timur;
- hh. Kecamatan Tanah Sareal; dan
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)
Pembina Tk.I
NIP. 19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2023

WALI KOTA BOGOR,
TTD
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
TTD
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Agustus 2023

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BOGOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024.

A. Sekretariat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kota Bogor Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode RENSTRA Sekretariat Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor ini kami sampaikan. Harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) RSUD Bogor Kota Bogor Tahun 2024, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Kota Bogor pada Tahun 2024 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan RSUD Kota Bogor dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan RSUD Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si(Han)
Pembina Tk.I
NIP. 19800507 200312 1 003

WALI KOTA BOGOR,
TTD
BIMA ARYA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan


Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024 sehingga perlu disusun Perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan perlu disusun juga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2024.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang 3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome) , indikator kinerja kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota



Rancangan Renja PD dibahas pada forum PD dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui keputusan Walikota. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RKPDP Kota Bogor Tahun 2024. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan Renja.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48510
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E)
11. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2024, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Bogor;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Bogor Tahun 2023;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

4. Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistimatis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan danantisipasi dampak perubahan iklim
5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor serta susunan garis besar dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengacu pada laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan / atau realisasi APBD untuk Dinas yang bersangkutan.

Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor tahun 2024 dan prakiraan maju (tahun $n+1$), sebagaimana tabel 2.

Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BOGOR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 serta Capaian Program sesuai dengan perubahan Renstra DLH serta RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 mencakup 10 (sepuluh) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1. Realisasi Capaian pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		19.669.528.881	19.152.341.089	97,37
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.342.687.033	1.333.243.500	99,30
			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	215.890.000	179.982.030	83,37
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	10.078.318.448	9.778.786.015	97,03
			Penyediaan Sarana Persampahan	8.032.633.400	7.860.329.544	97,85
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.361.125.656	76.852.326.735	98,07
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		220.000.000	218.577.900	99,35
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	99.516.600	99,52
			Evaluasi Kinerja	120.000.000	119.061.300	99,22

			Perangkat Daerah			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.269.412.387	31.592.499.728	97,90
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.269.412.387	31.592.499.728	97,90
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.070.397.785	925.407.640	86,45
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.098.900	98.831.625	94,04
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.567.800	86.083.200	90,08
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	343.245.185	291.046.040	84,79
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.293.900	96.568.900	95,34
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.192.000	352.877.875	82,99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		154.489.154	153.893.001	99,61
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	154.489.154	153.893.001	99,61
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.752.988.080	43.315.630.647	99,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	294.013.555	84,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.402.988.080	43.021.617.092	99,12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		893.838.250	646.317.819	72,31
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	574.130.000	333.022.924	58,00
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	169.708.250	163.666.645	96,44

			Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.628.250	99,75
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			550.000.000	517.549.700	94,10
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		550.000.000	517.549.700	94,10
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	550.000.000	517.549.700	94,10
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.050.000.000	935.143.400	89,06
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		950.000.000	839.513.800	88,37
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	750.000.000	643.260.050	85,77
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200.000.000	196.253.750	98,13
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100.000.000	95.629.600	95,63
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100.000.000	95.629.600	95,63
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman			150.000.000	146.875.750	97,92

	n Hayati (KEHATI)					
		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		150.000.000	146.875.750	97,92
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	150.000.000	146.875.750	97,92
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			250.000.000	156.219.995	62,49
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		250.000.000	156.219.995	62,49
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	250.000.000	156.219.995	62,49
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			150.000.000	126.681.397	84,45
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	126.681.397	84,45
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	75.000.000	60.717.450	80,96
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh	75.000.000	65.963.947	87,95

			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			690.568.200	673.216.320	97,49
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		690.568.200	673.216.320	97,49
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	340.568.200	333.933.670	98,05
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	102.100.300	97.557.400	95,55
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	212.498.600	201.599.000	97,51
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			533.800.000	531.079.900	99,49
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		533.800.000	531.079.900	99,49
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	533.800.000	531.079.900	99,49
10	Program Pengelolaan Persampahan			22.676.237.560	21.371.263.760	94,24
		Pengelolaan Sampah		22.676.237.560	21.371.263.760	94,24
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan	1.051.659.500	999.015.488	94,99

			Kembali			
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.511.750.060	15.606.377.610	94,52
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.112.828.000	4.765.870.572	99,21
J U M L A H				124.156.260.297	120.495.777.456	97,05

Tabel 2.2. Target dan Capaian Realisasi Indikator Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
				2022	2022
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat					
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	52,35	64,29
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	Point	36,17	51,39
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	Point	79,63	98,36
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Sasaran : Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	%	77	81,316
		Sasaran : Persentase Reduksi Sampah	%	6,8	7,8
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Poin	A	A
		Sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	81,01	68,50

Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Tujuan : Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100
		Sasaran : Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100

Dari tabel diatas dapat terlihat capaian realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022.

Faktor-faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan :**A. Program Pengelolaan Persampahan**

- a. Capaian reduksi sampah di TPS 3R di tahun 2022 adalah 7,8% melebihi target yang ditetapkan tahun 2022 yaitu 6,8% karena pemilahan sampah dirumah tangga mulai ditingkatkan dengan cara sosialisasi pengelolaan sampah ke warga yang dilayani oleh TPS 3R dan mengoptimalkan pemilahan sampah di TPS 3R dan Bank sampah
- b. Persentase volume sampah terangkut ke TPA Tahun 2022 sebesar 81,36% dengan target 77% dengan capaian kinerja untuk telah mencapai target.

B. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) jatuh pada tanggal 21 Februari setiap tahunnya. Tahun ini rangkaian dilaksanakan tanggal 15 Februari sampai 26 Maret 2022 yang puncak acaranya tanggal 26 Februari 2022. Rangkaian kegiatan HPSN tahun 2022 sebagai berikut :

- Sosialisasi Bank Sampah Mobile dilaksanakan tanggal 21 s/d 20 Maret 2022.
- Pembuatan Film Edukasi.

- Puncak Acara Talkshow pada tanggal 26 Februari 2022 dengan tema “Kelola Sampah Kurangi Emisi Bangun Proklamasi”.

Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Tahun ini rangkaian kegiatan dilaksanakan tanggal 2 Juni sampai 25 Juni 2022. Puncak acaranya tanggal 25 Juni 2022. Rangkaian kegiatan HPSN tahun 2022 sebagai berikut:

- Pembentukan Bank Sampah di Masyarakat
- Sosialisasi Bank Sampah di Perangkat Daerah Kota Bogor tanggal 21 Juni 2022.
- Lomba Pembuatan Video Kreasi, sasaran peserta lomba dari Pelajar SMA/SMK Sederajat.
- Lomba Mewarnai, sasaran peserta lomba dari Sekolah Dasar dengan tema “#OnlyOneEarth”.

C. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) pada nilai Indeks Kualitas Air Situ Bogor Tahun 2022 ini (data periode Musim Penghujan dan Musim Kemarau) yaitu sebesar 50,00 atau masuk dalam kriteria kualitas air Sedang. Nilai ini menurun dibandingkan nilai indeks kualitas air situ Tahun 2021 (data Musim Penghujan dan Musim Kemarau) sebesar 63,33 atau masuk dalam kriteria Sedang. Sedangkan gabungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai dan situ Tahun 2022 yaitu sebesar 51,39 atau masuk dalam kriteria Sedang. Indeks kualitas air situ ini merupakan nilai yang diperoleh dari pemantauan air situ yang ditentukan oleh 10 parameter yang memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan tingkat pencemaran dan penentu kualitas air yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Total Posfat, Fecal Coliform, total nitrogen, klorofil-a, dan kecerahan/transparansi.

Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, maka diperlukan kerja sama dari berbagai kalangan, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat secara luas juga. Berbagai kegiatan yang menghasilkan air limbah, diwajibkan mengolah air limbah yang dihasilkannya sebelum membuangnya ke lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah. Berdasarkan aturan tersebut, air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ, jika badan air permukaan tersebut juga masih memenuhi baku mutu lingkungan kualitas air kelas tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihaklain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Sumber pencemar air sungai lainnya berasal dari kegiatan rumah tangga (buangan toilet yang tidak memiliki septic tank). Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau kawasan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor yaitu:

- Terbentuknya Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 660.45-247 tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor.
- Edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah disungai dan melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi melakukan pencemaran air sungai dan melakukan monitoring terhadap pengelolaan IPAL kegiatan usaha.

- Bekerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat untuk membersihkan sampah di sungai.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Bogor Tahun 2022 sebesar 98,36. Berdasarkan kategori indeks kualitas udara, IKU Kota Bogor termasuk dalam klasifikasi sangat baik.

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk mengatasi faktor-faktor terkendalanya kualitas udara di Kota Bogor yaitu dengan mendukung program Langit Bersih sebagai berikut :

- a. Pengujian emisi kendaraan
- b. Program Kampung Iklim
- c. Car Free Day
- d. System Satu Arah
- e. Pembangunan Taman Tematik
- f. Pelebaran Jalan dan Relokasi Pedagang Pasar Bogor
- g. Penanaman pohon
- h. Pelaksanaan pembangunan pedestrian untuk jalur sepeda dan pejalan kaki

Kegiatan Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim ini dimaksudkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan terhadap adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal, kegiatan ini dilaksanakan di wilayah administratif dari yang terendah samapai tingkat kelurahan, pada tahun 2022, Kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Tahun 2022 pembinaan Program Kampung Iklim (Proklim) dilakukan di 7 (tujuh) lokasi yaitu Kelurahan Bondongan, Kelurahan Bojongkerta dan Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Sukasari dan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur.
- b. Dari 7 (tujuh) lokasi binaan proklim hanya satu yang di daftarkan ke SRN KLHK karena satu lokasi binaan ini sudah memenuhi kualifikasi dari Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan yaitu Kp Warung Bandrek Rw 5

Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan dan mendapatkan penghargaan sertifikat Proklamasi Kategori Madya dari Provinsi Jawa Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Proklamasi antara lain:

- Dalam verifikasi lapangan, ditemukan kesenjangan yang cukup besar antara verifikasi dan masyarakat yang diverifikasi dalam hal konsep Proklamasi. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, antara lain kurangnya penyamaan persepsi antara Dinas LH Kabupaten/Kota dan masyarakat saat pengisian data teknis, sehingga masyarakat kurang memahami konteks adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Untuk semakin memperkuat pemahaman masyarakat dan aparat Kabupaten/Kota dalam isu perubahan iklim, diperlukan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, dan studi lapangan didampingi tenaga ahli atau Tim Teknis dengan materi substansi Proklamasi. Sosialisasi yang lebih luas kepada dunia usaha dan akademisi juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi dari kedua pihak tersebut dalam pendampingan masyarakat Proklamasi. Beberapa contoh sukses lokasi-lokasi binaan dunia usaha bisa ditampilkan sebagai motivasi untuk lokasi dan perusahaan lain.

D. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)

- a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bogor bertujuan meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Bogor. Hasil dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan tahun 2022 ini telah dibuatkan Berita Acara (BA) sebanyak 134 Kegiatan/Usaha dan telah ditegur melalui surat teguran 1 sebanyak 93 Kegiatan Usaha, teguran 2 sebanyak 52 Kegiatan Usaha dan Teguran III sebanyak 8 Kegiatan usaha serta ketaatan pelaku usaha 126 kegiatan usaha.

E. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Pengadaan bibit tanaman Alpukat, Belimbing, Durian Montong Matahari, Jambu Air, Kemang, Mahoni Daun Lebar, Nangka/Cempedak, Pala, Rambutan, Salam, Sengon/Albazia, Sukun dan Tanjung untuk ditanam di Kelurahan Mulyaharja dan Kp. Parung Jambu RW 10 Kelurahan Empang.

Tabel Jenis Pohon yang ditanam

No	Jenis Barang Jasa	Satuan	Volume
1	Belimbing	Pohon	40
2	Jambu Air	Pohon	25
3	Kemang	Pohon	40
4	Mahoni Daun Lebar	Pohon	10
5	Nangka/ Cempedak	Pohon	50
6	Pala	Pohon	50
7	Rambutan	Pohon	25
8	Salam	Pohon	50
9	Sengon/ Albazia	Pohon	50
10	Sukun	Pohon	50
11	Tanjung (Mimusop Elengi)	Pohon	26
12	Alpukat	Pohon	50
13	Durian Montong Matahari	Pohon	50

F. Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- Verifikasi Lapangan Rincian Teknis TPS LB3

Kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan TPS LB3 sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Verifikasi lapangan meliputi nama, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan di TPS, penjelasan tentang penyimpanan Limbah B3, penjelasan tentang pengemasannya dan juga pengecekan perjanjian kerja sama (MoU) antara penghasil limbah dan pihak ketiga jasa pengangkut dan/atau jasa pemusnah limbah B3.

G. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tahun 2022 terdapat sejumlah 14 pengaduan dugaan pencemaran yang masuk dari masyarakat kita tindak lanjuti untuk dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup, dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah tidak tenaga pejabat pengawasan lingkungannya mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu, selain itu kurangnya tenaga dibidang pengawasan.

Selain itu permasalahan lainnya adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan. Namun upaya yang dilakukan secara maksimal dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan berpedoman pada dokumen dan peraturan perundangan yang berlaku, maka pengendalian beban pencemaran lingkungan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan sasaran pemantauan dapat berjalan sebagaimana mestinya

H. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1. Pembinaan Sekolah Adiwiyata meliputi pembinaan dan edukasi program Adiwiyata ke sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA sederajat meliputi pembinaan terhadap seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program Adiwiyata.

Tahun 2022 SMAN I Bogor mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat

2. Perlombaan Kebersihan 5 Kategori

Perlombaan Kebersihan dilakukan untuk menilai sejauh mana kepedulian masyarakat akan kebersihan di lingkungannya masing-masing, dengan kriteria penilaian diantaranya :

- a. Pengelolaan sampah disumber sampah rumah tangga dengan 3R (pengurangan sampah dan pemilahan sampah).
- b. Inovasi pengelolaan sampah di lingkungan rumah.

- c. Pemanfaatan lahan pekarangan.
- d. Ruang terbuka hijau.
- e. Pemaatan lingkungan (monitoring warga terhadap pelestarian lingkungan sebagai bentuk kepedulian lingkungan).

dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, yaitu mulai bulan Maret s/d bulan Oktober 2023, dimana tim tersebut mempunyai tugas yaitu melakukan sosialisasi, verifikasi dan pembinaan di lokasi Lomba Kebersihan Tingkat Kota Bogor Tahun 2022 yang meliputi 5 (lima) kategori penilaian, diantaranya :

1. Lomba Kebersihan RT (Kategori Perumahan Teratur).
2. Lomba Kebersihan RT (Kategori Tepi Sungai).
3. Lomba Kebersihan RT (Kategori Swadaya).
4. Lomba TPS 3R.
5. Lomba Bank Sampah.

I. Perencanaan Lingkungan Hidup

Penyusunan Dokumen RPPLH yang merupakan dokumen perencanaan memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (30) tahun. berdasarkan amanat dari Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 dengan melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor Pembangunan Kota Bogor yang berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini merupakan kendala atau permasalahan dan pencapaian kinerja :

- A. Permasalahan di bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan iklim
Nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
 - Kualitas air dipengaruhi oleh sifat fisika, kimia dan biologi yang terkandung didalamnya. Perubahan kualitas air dapat dipengaruhi oleh Iklim, Geologi, vegetasi, aktivitas manusia dan waktu.

- Nilai Indeks kualitas Air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu cuaca/kondisi lingkungan pada saat dilakukan pengujian kualitas air, beban pencemaran yang masuk ke badan sungai, ataupun perilaku masyarakat yang membuang sampah ke badan sungai
- Nilai Indeks Kualitas Air pada anak Sungai Ciliwung, Cisadane dan Angke, dipengaruhi oleh berbagai pencemaran terhadap sungai tersebut. Selain limbah dari industri, limbah domestik menjadi sumber pencemar terbesar pada sungai anak Ciliwung, Cisadane dan Angke di Kota Bogor. Hasil inventarisasi sumber pencemaran air yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan domestik menyumbang, sisanya kegiatan industry, rumah sakit, pertanian serta peternakan.
- Capaian IKU tahun 2022 menurun 0,99 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya .

Permasalahan Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Penyerapan dari kegiatan Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Medis tidak mencapai 100% dikarenakan melandainya pasien COVID-19 Isoman Rumah Tangga di Kota Bogor

Upaya : Meskipun angka penularan COVID-19 di wilayah sudah menurun, namun tetap dianggarkan karena belum dicabutnya Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bogor.

B. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya:

- Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah Tidak ada Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) yang mempunyai

kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu.

- Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
- Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan izin Lingkungan dan izin PPLH.

Upaya :

- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional pengawas lingkungan hidup.
- Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

C. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Persampahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di sumber;
- Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di Bank Sampah, sehingga banyak Bank Sampah yang sudah tidak beroperasi lagi.
- Banyaknya penghasil sampah baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik;
- Kurangnya sosialisasi masalah pengelolaan sampah

Upaya

- Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan;
- Melakukan sosialisasi pembinaan masyarakat dan sosialisasi pembinaan Bank Sampah agar masyarakat mau memilah sampah di sumber sampah;
- Membuat lomba Bank Sampah dan RW bersih dengan harapan masyarakat terpacu untuk memilah sampah dan membuat Bank Sampah;
- Melakukan Pembinaan/Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah;
- Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung program kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2023, diperoleh faktor – faktor sebagai berikut:

- a. Faktor – faktor pendukung pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :
 - Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, yang bersumber dari APBD .
 - Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
 - Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan;
 - Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

b. Faktor – faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
- Semakin meningkatnya jumlah usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan sehingga menjadi tantangan bagi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor untuk pemantauan dan pengawasan LH.
- Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal.

c. Peluang

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah :

1. Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi maupun nasional
2. Adanya dana DAK bidang LH atau Bankeu Provinsi Jawa Barat yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
3. Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana corporate social Responsibility (CSR).
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

1	03	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100	NA	100	100	100	100	0,01	0
1	03	04	201	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3300	NA	0,01	0,01	100	3300	0,01	0
1	03	04	201	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10	NA	0,02	0,02	100	10	0,02	0
1	03	04	201	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	337658	NA	100	100	100	306266	100	0
1	03	04	201	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	150	NA	128	123	96%	145	96	78
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	100	1,000	1	100	2
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	1,000	1	100	2
2	11	02	201	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	1	100	100,000	1	1	1
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	1

2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Indeks kualitas Udara	IKA : 38,17 IKU : 79,81	-	IKA : 36,17 IKU : 79,629	IKA : 51,39 IKU : 98,36	IKA : 142,1 IKU : 123,52	IKA : 37.17 IKU : 79,72	IKA : 142,1 IKU : 123,52	100
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,98		7,11	7,11	100	7,72	7,98	1
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	60	NA	60	80	80	60	60	100
						Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90	NA	90	100	100	90	90	100
						Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha	90	NA	90	100	100	90	90	100
						Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3	NA	3	7	233	3	233	100
2	11	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	2	2	2	100	2	100	1
2	11	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1		100	1	100	1
2	11	03	203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1	NA	1	1	100	1	100	1
2	11	03	203	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	NA	1	1	100	1	100	1

2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5	0	0,5	0,516	103,2	0,5	103,2	2
2	11	04	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	0,3	0	0,3	0,3	100	0,3	03	2
2	11	04	201	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	NA	1	1	100	1	100	1
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	70	30	50	60	120	70	120	1
2	11	05	201		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	70	30	50	60		70	70	1
2	11	05	201	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	1	1	100	1	100	NA
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		38	37	34	54,55	160.44	38	39	1
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		156	102	134	134	100	149	100	1
2	11	06	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	NA	1	1	100	1	1	1

2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	NA	1	1	1	1	1	1
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	40	11	30	31,49	104,97	40	104,97	1
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	90	NA	90	94	104,4	90	104,4	1
						Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	20	NA	20	40	200	30	200	1
2	11	08	201	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10	NA	8	40	400	10	400	1
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50	NA	NA	NA	NA	50	50	1
2	11	08	201	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300	NA	NA	NA	NA	200	200	1
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	10,29	5,29	7,94	16,8	211,57	9,26	211,57	1
						Persentase sekolah Adiwiyata (%)	38	30	33	33	100	35	35	1

2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	300	NA	300	611	203,7	300	203,7	1
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	NA	16	8	50	16	50	1
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	1
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	1
2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	100	100	100	100	1	100	1
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	7,20	6,89	6,8	7,8	114,7	6,8	114,7	1
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78	77,04	77	81,3	105,58	77,5	105,58	1
						Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8	48,8	48,8	48,8	100	48,8	48,8	1
						Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1	2,1	2,1	2,86	136,19	2,1	136,19	1
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	100	NA	100	100	100	100	100	1
						Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	50	NA	50	50	100	50	100	1

						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78	77,04	77	81,2	105,58	77,5	105,58	1
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3	NA	2	3	100	2	100	1
2	11	11	201	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	530	522	525	536,403	102,17	526	102,17	1
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarna Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir	9	7	8	8	100	8	100	1
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	100	A	A		A	A	
						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3,5		3,4	3,507	103,15	3,5	103,15	
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	A	100	A	A		A	A	
2	11	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	0	3	4	133	3	4	1
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	7	8	114	7	8	1
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	0	100	100	100	100	100	1

2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302	304	304	304	1,000	302	302	1
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	1,000	100	100	3
2	11	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	100	5	5	100	5	100	41
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	100	2	2	100	2	100	101
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	100	4	4	100	4	100	102
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100	1	1	100	1	100	201
2	11	01	207		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	3
2	11	01	207	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	NA	10	10	1,000	10	10	1
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	NA	100	100	1,000	100	100	1
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3

2	11	1	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135	100	100	100	100	135	100	1
2	11	1	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100	1
2	11	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	NA	6	8	133,3	6	133,3	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlihat dalam tabel T-C.30 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana Kegiatan
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor,
- c. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan
- d. Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor,
- e. Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor,
- f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor,
- g. Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor,
- h. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- i. penyelesaian pengaduan, dan
- j. pengelolaan sampah.

Tabel 2.4 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasai Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020 (thn n-2)	2021 (thn n-1)	2022 (thn n)	2023 (thn n+1)	2024 (thn n+1)	2021(thn n-2)	2022(thn n-1)	2023 (thn n)	2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	NA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	NA	0,01	0,01	0,01	
		NA	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	NA	0,02	0,02	0,02	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	NA	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	49,67	35,17	36,17	37,17	38,17	51,67	56,33	37,17	38,17	
		Indeks Kualitas Udara	85,900	79,532	79,626	79,720	79,814	81,76	80,09	79,720	79,814	
		7,72	3,92	5,87	7,11	7,72	7,98	-	3,92	7,72	7,98	

4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	NA	30	40	50	60	70	120	30	50	60	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	26	30	34	38	39	100	50	38	39	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	20	20	30	40	50	10	20	40	50	
			10	20	30	40	50	11	10	40	50	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	5,29	6,62	7,94	9,26	10,59	3,97	5,29	9,26	10,59	
		NA	31	33	35	36	38	30	31	36	38	

9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	NA	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	6,89	7,61	7,0	7,2	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	74,00	74,50	75,00	75,20	75,50	75,85	81,19	77,50	78	
		NA	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	
		NA	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NA	3,2	3,34	3,34	3,4	3,5	3,2	3,2	3,4	3,5	
		NA	B	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat sesuai dengan perwali nomor 17 tahun 2021.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry. Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) .

2. Masalah Pencemaran Air

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat

ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya dimana masih ada yang menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada titik pemantauan relative tinggi. Demikian juga hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi

telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrocarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Penandatanganan dilanjutkan dengan proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement. Berdasarkan Paris Agreement, Indonesia menargetkan penurunan emisi (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan

internasional. Komitmen Indonesia di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional maupun daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan hal tersebut faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misikepala daerah wakil kepala daerah, seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :. Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Lingkungan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih.	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Kota bogor yang Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin tingginya tingkat pembangunan akan berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencemaran lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. 2. Pemberdayaan masyarakat yang masih belum optimal. 3. Belum sinerginya aprogram pengelolaan lingkungan hidup antar sector terkait. 4. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terbarukannya regulasi ditingkat daerah mengenai perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana lingkungan hidup. 6. Belum adanya masterplan pengelolaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang RTRW. 3. Tersedianya APBD. 4. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. 5. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola lingkungan hidup.

a. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024.
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2024 telah menggunakan Kepmendagri nomer 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 semua kegiatan telah terdefiniskan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur nya

Tabel 2.6. (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0,01		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0,01		
			Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0,02				Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0,02		
			Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	100				Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	100		
			Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100				Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100		

	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100		
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3300 Rumah Tangga	1.100.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3850 Rumah Tangga	1.100.000.000	
2	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10 Unit	375.000.000	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10 Unit	375.000.000	
3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	321580 Rumah tangga	1.476.379.800	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	337658 Rumah tangga	1.476.379.800	
4	Penyediaan Sarana Persampahan	Kota Bogor	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	145 Unit	19.495.734.844	Penyediaan Sarana Persampahan	Kota Bogor	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	150 Unit	19.495.734.844	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100		
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100		

5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen		
6	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Indeks Kualitas Air	37,17 Poin		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Indeks Kualitas Air	38,17 Poin		
		Kota Bogor	Indeks Kualitas Udara	79,72 Poin			Kota Bogor	Indeks Kualitas Udara	79,81 Poin		
		Kota Bogor	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,72%			Kota Bogor	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,98%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	60		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	60		
		Kota Bogor	Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90			Kota Bogor	Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90		
		Kota Bogor	Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha	90			Kota Bogor	Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha	90		
		Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3 Lokasi			Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3 Lokasi		

7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	850.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	850.000.000	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	150.000.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Dokumen		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Dokumen		
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	150.000.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Bogor	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	0,3		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	0,3		
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	199.999.980	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	199.999.980	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	60%		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	70%		

	Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	60%		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	70%		
11	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	300.000.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	300.000.000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	38%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	39%		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	149 Keg/Usaha		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	156 Keg/Usaha		
12	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Bogor	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		
13	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	150.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	150.000.000	

VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	40		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	50		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	90%		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	90%		
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	25 Lembaga				Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	30 Lembaga		
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10 Lembaga	500.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10 Lembaga	500.000.000	
15	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	109.999.900	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	109.999.900	
16	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	350 Orang	300.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	300.000.000	
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	9,26%		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	10,58%		
			Persentase sekolah Adiwiyata (%)	36%				Persentase sekolah Adiwiyata (%)	38%		

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	300 Orang		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	300 Orang		
17	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 Entitas	800.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 Entitas	800.000.000	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100%		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100%		
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	-	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100%		
18	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	30.000.000	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	30.000.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	Persentase Reduksi Sampah (%)	7		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase Reduksi Sampah (%)	7,2		
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	77,5%				Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78%		
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8				Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8		
			Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1				Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1		

	Pengelolaan Sampah	-	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	100%		Pengelolaan Sampah	-	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	100%		
			Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	50%				Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	50%		
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	77,5%				Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78%		
19	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 laporan	1.200.000.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 laporan	1.200.000.000	
20	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	526 Ton	222.502.500	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	530 Ton	222.502.500	
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	13.500.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	9 unit	13.500.000.000	
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A		
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3,4				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3,5		

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	A		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	A		
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	-	
23	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	120.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	120.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%		
24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302 Orang	30.982.545.745	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302 Orang	30.982.545.745	
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor			109.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor			109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%		
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	550.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	550.000.000	
27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	99.995.010	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	99.995.010	
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	400.000.000	
29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100.000.000	
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	736.130.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	736.130.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%		

31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit	808.089.862	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	808.089.862	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	391.883.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	391.883.500	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.008.326.740	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.008.326.740	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%		
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135 Unit	34.354.391.977	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135 Unit	34.354.391.977	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	800.000.000	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	250.000.000	
			JUMLAH		154.470.899.858	JUMLAH				154.470.899.858	

b. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musreimbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2024 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

Tabel 2.7. (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Bogor Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				

	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jl. Ciremei Ujung No.3, RT.01/RW.02, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100 m ²	Ketersediaan lahan
		Jl. Palupuh Raya No.3, RT.01/RW.02, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	29x38x30	Ketersediaan lahan
	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jl. Sindang Barang Pengkolan RT.01/04, RT.06/RW.04, Sindangbarang, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	108 m ²	
		Jl. Pahlawan I No.34, RT.05/RW.07, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	45 m ²	
	Penyediaan Sarana Persampahan	Jl. Ardio Blok Belimbing No.17, RT.03/RW.02, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	0	
		Jl. Cemplang Baru Utama No.20a, RT.02/RW.11, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Ciremei Ujung Blok Cempaka No.1, RT.4/RW.12, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6 unit	
		Jl. Semplak No.97, RT.01/RW.09, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Cilendek No.63 B, RT.01/RW.08, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Menteng No.113, RT.02/RW.12, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		BARANANGSIANG INDAH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	

		BARANANGSIANG INDAH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5 unit	
		DUKUH JAWA RT 03 RW 06 KELURAHAN CIKARET	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	4 unit	
		jalan sindang barang pengkolan RT 01 RW.04, Sindangbarang, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	11 unit	
		Gg. Nasedin No.1, RT.02/RW.02, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Moh. A. Salmun No.54, RT.02/RW.02, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		CQ3Q+8RM, Jl. Paledang, RT.01/RW.01, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		RT.01,02,03,04,05,06/RW.15, Empang. Kec. Bogor Selatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2 unit	
		BARANANGSIANG INDAH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10 unit	
		Jl. Ciremei Ujung No.6, RT.05/RW.02, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10 Buah	
		Jl. Rancamaya No.8, RT.03/RW.07, Rancamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia (Usulan Mardiyanto, S.Pi)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3	
		Jl. Katu Lampa No.27, RT.11/RW.04, Katulampa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100 unit	
		Jl. Ciburial Indah, RT.03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor	Penyediaan Sarana dan Prasarana	3	

		Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	Pengelolaan Persampahan		
		Gg. Gotong Royong Blok Masjid No.9, RT.02/RW.01, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		CQFC+MGJ, Gg. Cendana, RT.01/RW.03, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		CQF9+M7R, Jl. Blok Tempe, RT.02/RW.04, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Gg. Makam No.26, RT.03/RW.05, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Gg. Baitussalam No.46, RT.03/RW.07, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Cilendek Indah No.3, RT.03/RW.06, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Gg. Baitussalam No.11, RT.03/RW.07, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Cemplang Baru No.57, RT.01/RW.12, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Cijahe No.6, RT.03/RW.13, Semplak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16114, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Ciremei Ujung No.12, RT.04/RW.08, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5 unit	
		Jl. Pendekar No.31, RT.3/RW.16, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	

		Jl. Mekar Saluyu 1 No.22, RT.02/RW.17, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jalan Cimanggu No.5, RT.02/RW.18, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Rancamaya No.21, RT.01/RW.13, Kp. Parung Jambu, Harjasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16138, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2 unit	
		Jl. Ciburial Indah, RT.03/RW.04, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	60 unit	
		9RP4+8R9, Jl. Wr. Bandrek, RT.03/RW.05, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Indonesia (Usulan Mardiyanto, S.Pi)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Ardio No.55, RT.06/RW.01, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Perumahan Bogor Baru Blok F3 No.1, RT.01/RW.01, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Veteran Gg. Kepatihan No.V, RT.03/RW.01, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Paledang Blok Beton No.34, RT.2/RW.01, Pancaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Roda I No.8, RT.03/RW.08, Babakan Ps., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16126, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		CR44+528, RT.01/RW.01, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Sempur No.1, RT.01/RW.01, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	

		Jl. Ir. H. Juanda No.98, RT.01/RW.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16123, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Arsitek F. Silaban No.15, RT.02/RW.01, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Paket	
		Jl. Ciremei Ujung No.155, RT.02/RW.05, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6 unit	
		Jl. M.A Salmun No.26, RT.03/RW.06, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	300	
		Jl. Raya Semplak No.12, RT.01/RW.10, Cilendek Bar., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
		Jl. Rancamaya No.100, RT.02/RW.1, Rancamaya, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10.000.000	
		Jl. Kp. Anyar No.52, RT.02/RW.06, Muarasari, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16137, Indonesia (Usulan Mardiyanto, S.Pi)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Unit	
		Jl. Pajajaran Perum Danau Bogor Raya No.33, RT.03/RW.05, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	7 Buah	
		RT06 RW02 Kelurahan Cibuluh	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Unit	
		Baranangsiang Indah	Prasarana Daur Ulang Sampah	2 Unit	
		Jl. Baranangsiang 4 No.29, RT.03/RW.10, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154, Indonesia	Prasarana Daur Ulang Sampah	1 Paket	
		8RMM+5FR, RT.005/RW.01, Bojungkerta, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16139, Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 Unit	

	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Pengelolaan Sampah	Pasar Gembrong Batutulis	Kajian Potensi Sampah Pasar	1 laporan	
		Kelurahan Rangga Mekar	Kajian Potensi Bangkit Sampah Rumah Tangga	1 laporan	
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Perumahan Baranangsiang Indah (BSI)	Prasarana Daur Ulang Sampah	50 Orang	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
	Penyimpanan Sementara Limbah B3				

	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Kota Bogor	Kajian Sistem Tanggap Darurat dalam pengelola B3 dan Limbah B3	1 Dokumen	
--	--	------------	--	-----------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023. Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat nasional maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Kota Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Bogor yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 akan mengacu pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat dan juga perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 berpedoman pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengahnya dengan mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Barat, tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023, Provinsi Jawa Barat berpedoman pada dokumen RPJMD 2018-2023 serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Pembangunan Jawa Barat tahun 2023 dengan Visi dan misinya " Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi:.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

K.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai

bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 5 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat										
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45	54,53	51,37	52,35	54,53
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	49,70	36,17	37,17	38,17
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	86,00	79,63	79,72	79,81
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Sasaran : Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	%	73,00	74,37	74,00	74,50	77,0	77,5	78,0
		Sasaran : Persentase Reduksi Sampah	%	6,30	6,89	7,61	6,60	6,8	7,0	7,2

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan papara misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintah urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera .

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalnya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalnya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 1 (satu) program yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tujuan Misi 3 adalah Meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Untuk mencapai tujuan Misi 3 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada (1) satu sasaran yaitu, Meningkatkan kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 3 (tiga) yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Setelah dilakukan pemetaan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka disepakati bahwa dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 terdiri dari 11 program 17 kegiatan, dan 34 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodifikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Total Kebutuhan dana/Pagu Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah sebesar Rp. 154.470.899.858,- (Seratus lima puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33:

Tabel 3.3. (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	0,01				0,01	
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		0,02				0,02	
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan		100				100	
		Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi		100				100	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Bogor	100				100	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	3.300 Rumah Tangga	1.100.000.000	APBD		3.850 Rumah Tangga	1.100.000.000
2	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	375.000.000	APBD		10 Unit	375.000.000

3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	321.580 Rumah tangga	14.000.000.000	APBD		337.658 Rumah tangga	15.600.000.000
4	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Kota Bogor	145 Unit	24.100.000.000	APBD		150 Unit	24.100.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		-						
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	-	100				100	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	-	100				100	
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	100%	400.000.000	APBD		100%	400.000.000
6	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	450.000.000	APBD		100%	450.000.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	-	37,17 Point				38,17 Point	
		Indeks Kualitas Udara		79,72 Point				79,81 Point	
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		7,72 %				7,98 %	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	-	60%				60%	
		Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu		90%				90%	
		Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha		90%				90%	
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor		3 Lokasi				3 Lokasi	

7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bogor	2 Dokumen	850.000.000	APBD		2 Dokumen	850.000.000
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	-	1 Dokumen				1 Dokumen	
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	-	0,5				0,5	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	-	0,3				0,3	
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	-	60%				70%	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	-	60%				70%	
11	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	1 Laporan	300.000.000	APBD		1 Laporan	300.000.000

VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	-	38%				39%	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	-	149 Keg/Usaha				156 Keg/Usaha	
12	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	1 laporan	150.000.000	APBD		1 laporan	150.000.000
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	-	40%				50%	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	-	50%				90%	
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		25 Lembaga				30 Lembaga	
13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Bogor	1 Lembaga	500.000.000	APBD		10 Lembaga	500.000.000
14	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	50 Dokumen	110.000.000	APBD		50 Dokumen	110.000.000
15	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	300 Orang	300.000.000	APBD		250 Orang	300.000.000
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	-	9,26%				10,59%	
		Persentase sekolah Adiwiyata (%)		36%				38%	

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	-	300 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ KSM				300 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ KSM	
16	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	16 Entitas	800.000.000	APBD		16 Entitas	800.000.000
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	-	100%				100%	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-	100%				100%	
17	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Bogor	100%	30.000.000	APBD		100%	30.000.000
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	-	7				7,2	
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		77,5%				78%	
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		48,8				48,8	
		Persentase peningkatan retribusi persampahan		2,1				2,1	
	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	-	100%				100%	
		Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		50%				50%	
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		77,5%				78%	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	3 laporan	1.200.000.000	APBD		3 laporan	1.200.000.000

19	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	526 Ton	21.839.298.300	APBD		526 Ton	21.839.298.300
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	8 unit	13.500.000.000	APBD		9 unit	13.500.000.000
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	-	A				A	
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah		3,4				3,5	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	-	7 Dokumen				7 Dokumen	
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	7 Dokumen	120.000.000	APBD		7 Dokumen	120.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100%				100%	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Bogor	302 Orang	109.920.000	APBD		302 Orang	109.920.000
23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	302 Orang	30.982.545.745	APBD		302 Orang	30.982.545.745
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah		100%				100%	
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	100%	550.000.000	APBD		100%	550.000.000
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	100%	99.995.010	APBD		100%	99.995.010
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	100%	400.000.000	APBD		100%	400.000.000

27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	100%	100.000.000	APBD		100%	100.000.000
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	100%	700.000.000	APBD		100%	700.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-	100%				100%	
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	12 unit	400.000.000	APBD		12 unit	400.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100%				100%	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	320.000.000	APBD		12 Laporan	320.000.000
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	42.348.915.236	APBD		12 Laporan	43.348.965.236
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berondisi baik	-	100%				100%	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	100 Unit	478.950.000	APBD		100 Unit	478.950.000
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	800.000.000	APBD		1 Unit	800.000.000
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	6 Unit	250.000.000	APBD		6 Unit	250.000.000
					158.054.704.291				160.654.754.291

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023 yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 1) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - b. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - c. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - d. Penyediaan Sarana Persampahan

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sub Kegiatan :
 - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan :
 - a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - c) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota
Sub Kegiatan :
 - a) Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

10. Program Pengelolaan Persampahan

1) Kegiatan Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan :

- a) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- b) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1. Renja 2024 Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	0,01		Bidang Pengelolaan Persampahan
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		0,02		
		Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan		100		
		Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi		100		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Bogor	100		
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	3300 Rumah Tangga	1.100.000.000	
2	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	375.000.000	
3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	337658 Rumah tangga	1.476.379.800	
4	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Kota Bogor	150 Unit	19.495.734.844	

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		-			
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	Kota Bogor	100		Bidang Tata Lingkungan
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kota Bogor	100		
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	400.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kota Bogor	1 Dokumen		
6	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Bogor	100%	450.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	-	38,17 Poin		Bidang PPLKPI
		Indeks Kualitas Udara		79,81 Poin		
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		7,98%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	-	60		
		Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu		90		
		Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha		90		
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor		3 Lokasi		

7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bogor	2 Dokumen	850.000.000	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	-	1 Dokumen		
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	1 Dokumen	150000000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)		0,5		Bidang PPLKPI
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi		0,3		
10	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1 Dokumen	199.999.980	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3		70%		Bidang PPLKPI
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3		70%		
11	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1 Laporan	300.000.000	

VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	-	39%		Bidang PPHL
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan	-	156 Keg/Usaha		
12	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	1 laporan	150.000.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	-	40		Bidang Tata Lingkungan
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	-	90%		
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		25 Lembaga		
13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kota Bogor	10 Lembaga	500.000.000	
14	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	50 Dokumen	109.999.900	
15	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	250 Orang	300.000.000	

VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	-	10,59%		Bidang Tata Lingkungan
		Persentase sekolah Adiwiyata (%)		38%		
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	-	300 Orang		
16	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	16 Entitas	800.000.000	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	-	100%		Bidang Tata Lingkungan
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	-	100%		
17	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kota Bogor	100%	30.000.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	-	7,20		Bidang Pengelolaan Persampahan
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		78%		
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		48,8		
		Persentase peningkatan retribusi persampahan		2,1		
	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	-	100%		

		Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		50%		
		Persentase Volume sampah terangkut ke TPA		78%		
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	2 laporan	1.200.000.000	
19	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	530 Ton	222.502.500	
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	8 unit	13.500.000.000	
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	-	A		Sekretariat
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah		3,5		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	-	A		
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	7 Dokumen	120.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100%		
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	302 Orang	30.982.545.745	
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kota Bogor	302 Orang	109.920.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah		100%		
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	550.000.000	
25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	99.995.010	
26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	400.000.000	
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	100.000.000	
28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Paket	736.130.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBM	Kota Bogor	100%		
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	10 unit	808.089.862	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	100%		
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	391.883.500	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	43.008.326.740	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	-	100%		
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	135 Unit	34.354.391.977	

33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	800.000.000	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	250.000.000	
JUMLAH					154.470.899.858	

BAB V

P E N U T U P

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2024 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun.

Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan. .

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA